

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Agama Islam menganjurkan kepada para umatnya agar taat untuk melakukan aturan syariah Islam yang ada. Islam merupakan agama yang mempunyai aturan syariah, dan mengatur mengenai hubungan antara individu dengan individu lain (muamalah) pada semua aspek kehidupan, baik di dalam perekonomian, politik, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memberi petunjuk pada seluruh umat Muslim agar mengetahui secara benar ajaran Islam mengenai permasalahan ibadah maupun muamalah.

Muamalah merupakan sendi-sendi kehidupan dimana semua muslim akan mendapat pujian karena nilai-nilai agama mereka, kehati-hatian, dan keteguhan mereka terhadap ajaran Allah.<sup>2</sup> Muamalah merupakan semua peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia di dalam hal usaha memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara-cara yang baik.

Fiqh muamalah mengatur mengenai perniagaan (tjajah), sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Adapun bentuk muamalah yang sering orang-orang lakukan yakni jual beli. Transaksi jual beli merupakan sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli secara sukarela menukarkan

---

<sup>2</sup> Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 57.

barang atau suatu yang mempunyai nilai, dimana pihak yang satu menerima barang, serta pihak lain mendapatkan uang untuk pengganti barang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian yang sudah sepakat mereka lakukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam fiqh muamalah dijelaskan tata cara transaksi, syarat-syarat, rukun transaksi dan unsur-unsur transaksi yang dilarang serta terdapat unsur-unsur yang membatalkan transaksi. Transaksi yang dilarang adalah di dalam transaksi tersebut mengandung larangan pada pelaksanaannya. Adapun di dalam praktiknya, transaksi muamalah yang sesuai dengan syariah Islam tidak boleh ada unsur gharar, riba, maisir, dan jahalah.<sup>3</sup>

Adapun jual beli dalam fiqh muamalah dinilai sah jika terpenuhinya suatu syarat dan rukun, disamping disyaratkan harus dijalan yang benar atas informasi terhadap barang dan harus menciptakan suatu kemanfaatan atau maslahat bagi pembeli maupun penjual. Hal ini terdapat pada penjelasan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa':29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.."*<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf dan Terjemahan Tajwid Warna Standar Kemenag RI* (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), 83.

Dengan demikian, penjualan melibatkan dua belah pihak sehingga produk harus transparan di dalam transaksi tersebut, serta pembeli harus tahu secara jelas mengenai harga dan produk yang akan dibeli. Pada proses transaksi jual-beli, ada berbagai hal-hal berkaitan terkait syarat dan rukun yang mengatur transaksi tersebut agar sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat maupun rukun tersebut, maka transaksi jual beli itu tidak sah dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Selain itu, syariat Islam juga memberikan solusi sebagai tambahan dari syarat dan rukun jual beli yang telah terealisasi, yaitu berupa khiyar. Khiyar adalah hak-hak yang ada pada pelaksanaan jual beli. Peraturan mengenai khiyar dalam jual beli tentunya dapat memberikan perlindungan hukum kepada pembeli sebagai konsumen produk. Adanya klausul Khiyar juga merupakan salah satu sarana untuk menyempurnakan kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Jual beli yang dilakukan pada masa sekarang memiliki banyak perubahan dari jual beli yang diterapkan pada masa dahulu. Salah satu jual beli yang dilakukan sekarang ini adalah jual beli dengan menggunakan sistem sampling. Jual beli menggunakan sistem sampling ini adalah transaksi jual beli dimana penjual hanya membawa sampling atau contoh dari salah satu produk yang dijual untuk diperlihatkan kepada pembeli dan

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 5.

transaksi jual beli akan terjadi apabila pembeli tertarik dengan produk tersebut. Sistem sampling atau sampel adalah suatu barang atau bagian dari suatu barang yang memiliki tampilan, jenis, dan kondisi yang serupa dengan barang yang ada dan memiliki karakteristik sama untuk mewakili seluruh barang lainnya.<sup>6</sup>

Jual beli sampling adalah jual beli dalam transaksinya menunjukkan kepada pembeli melalui katalog, gambar, di *display* ataupun jenis sampling produk yang dinilai telah mewakili produk yang akan dibeli. Adapun inovasi transaksi jual beli produk yang dipasarkan dengan sistem sampling seperti yang diterapkan di Toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang. Toko Riroz Akbar merupakan pusat perdagangan yang menyediakan beraneka macam baju anak yang memiliki banyak pilihan dan stok yang banyak yang memiliki konsep sampling dalam penerapan transaksi jual belinya.

Pada prakteknya, jual beli di toko Riroz Akbar menggunakan sistem sampling pada baju-baju yang dijual belikan, yakni dengan cara menampilkan satu contoh baju di patung atau gantungan yang mana baju yang lain tidak di *display* semua atau tetap utuh di dalam plastik. Hal tersebut menjadikan penjual tidak dapat menilai atau menjelaskan kepada pembeli dengan jelas seluruh kondisi baju secara keseluruhan terdapat cacat atau tidak karena semua barang dalam keadaan terlipat utuh dalam

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 274.

plastik dan tidak diperbolehkan dibuka satu per satu dari plastiknya. Hal ini disebabkan butuh waktu sangat lama untuk membongkar satu per satu baju untuk melihat isinya karena banyaknya barang yang dijual dan membludaknya pembeli yang harus segera dilayani.<sup>7</sup> Dan pada proses transaksi jual beli tersebut, pembeli tidak boleh membuka plastik baju yang ada, jika membuka maka sama dengan membelinya.

Jual beli menggunakan sistem sampling pada toko Riroz ini ketika pembeli merasa cocok setelah melihat contoh atau sampling baju pada patung dan gantungan, maka penjual baru akan mengambilkan stok baju yang masih disegel dalam plastik.<sup>8</sup> Namun, pembeli tidak diperbolehkan memilih motif-motif baju karena butuh waktu lama untuk membuka satu persatu plastik baju, warna juga dipilihkan secara acak oleh penjual. Dalam pelaksanaan jual beli produk baju dengan sistem sampling ini, pembeli mendapat ketidakjelasan pada baju karena tidak bisa dibuka satu persatu baju di dalam plastik sehingga gambar motif tidak terlihat dan tekstur kain pada baju tidak bisa dipegang secara langsung.

Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual memilih melakukan ijab qabul pada jual beli grosir dan menyepakatnya secara lisan. Dalam hal ini, pembeli tidak akan langsung meminta kepada penjual untuk mengembalikan atau menukar baju yang dibelinya ketika ada cacat.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sholikatin (Pegawai Toko Riroz Akbar Kota Jombang) Pada Tanggal 25 Februari 2023 (Pukul 10.00)

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sholikatin (Pemilik Toko Riroz Akbar Kota Jombang) Pada Tanggal 25 Februari 2023 (Pukul 10.00)

Namun, pada kenyataannya karena barang yang diterima tidak sesuai dengan sampling yang diperlihatkan oleh penjual atau barang yang diterima juga terdapat cacat pada kain pada baju, maka pembeli merasa dirugikan sehingga bisa berakibat pembeli dirugikan karena barang yang tidak sesuai.

Pada saat pembeli melihat secara langsung detail barang yang dijadikan sampling, dimana pembeli sudah memiliki keinginan membeli baju sama seperti motif yang dicontohkan pada patung maupun gantungan, namun kenyataannya tidak sama dengan baju yang masih dibungkus karena detail motif tidak terlihat ketika stok baju yang baru (segel) dalam keadaan dilipat, maka hal tersebut menimbulkan kekusaran dan kekecewaan pembeli, sebab yang dicontohkan dan yang dibeli tidak sama. Kemudian, di dalam nota pembelian tertera label bahwa barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukarkan kecuali ada perjanjian.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai praktik transaksi jual beli menggunakan sistem sampling pada baju yang dilakukan di toko Riroz Akbar, baik dari segi akad, syarat maupun pelaksanaannya, serta bagaimana fiqh muamalah mengatur mengenai perlindungan konsumen pada transaksi jual beli seperti ini. Sehingga transaksi jual beli dengan sistem sampling mendapat status hukum pasti dan bagaimana perlindungan konsumen ditinjau dari

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sholikatin (Pemilik Toko Riroz Akbar Kota Jombang) Pada Tanggal 25 Februari 2023 (Pukul 10.00)

fiqh muamalah. Maka, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Menggunakan Sistem Sampling Pada Produk Baju (Studi Kasus Toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang)”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju di toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju di toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju di toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju di toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi peneliti dan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai terkait jual beli menggunakan sistem sampling pada produk

baju, serta hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan keilmuan oleh peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih jauh bagi penjual maupun pembeli di lingkup masyarakat yang menggunakan sistem sampling. Karena pentingnya pemahaman mengenai peraturan kegiatan bermuamalah khususnya dalam jual beli yang harus sesuai syariat Islam untuk terciptanya kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam telaah pustaka ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan permasalahan yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hal ini untuk menghindari kesamaan dengan karya tulis sebelumnya dan plagiarisme. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan telaah pustaka, yaitu :

1. Skripsi Muhammad Abdul Aziz, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Benih Udang Windu Dengan Sistem Sampling (Studi Kasus Di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati).*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pada transaksi jual beli benih udang menggunakan sistem sampel, dimana selama penghitungan benih, sampel digunakan sebagai panduan untuk jumlah benih per takaran, namun selama penjualan, benih dijual dengan harga perekor. Sehingga menurut



hukum islam, dikarenakan jumlah benih yang tidak diketahui maka transaksi seperti ini tidak seluruhnya sejalan dengan konsep jual beli islam, tetapi antara pembeli dengan penjual dalam jual beli macam ini tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Sedangkan pada konsep jual beli pesanan, tidak ada pertentangan dalam jual beli ini.<sup>10</sup>

Adapun penelitian Muhammad Abdul tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu mengkaji terhadap jual beli menggunakan sistem sampling. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Muhammad Abdul Aziz adalah tentang praktik jual beli benih udang dengan menggunakan sampling ditinjau dari Hukum Islam dimana pembeli tidak mengetahui jumlah pasti benih yang dibeli, untuk penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu fokus terhadap pandangan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli produk baju menggunakan sistem sampling di toko Riroz Akbar yang mana cara jual belinya dapat diketahui jumlah pasti namun hanya tidak bisa memilih motif dan warna.

2. Skripsi Suci Reskina Murni, yang berjudul “*Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)*”. Hasil Penelitiannya menunjukkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Aziz, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Benih Udang Windu Dengan Sistem Sampling (Studi Kasus Di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)*” (Skripsi: IAIN Salatiga, 2021)

bahwa jual beli kelapa berdasarkan sampel di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal hukumnya tidak dibolehkan, karena barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan sampel serta dalam transaksi jual beli tersebut barang yang diterima tidak sesuai dengan sampel yang ditunjukkan penjual, maka terdapat faktor ketidakpastian dan unsur penipuan, sehingga jual beli tersebut adalah haram.<sup>11</sup>

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan Skripsi Suci tersebut. Persamaannya terletak pada pembahasan yakni “jual beli menggunakan sistem sampel”. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi Suci meninjau dari akad saat transaksi jual beli kelapa menurut Imam Malik dan dilakukan secara pemesanan, adapun penelitian akan dilakukan yaitu mengenai jual beli produk baju dengan menggunakan sistem sampling menurut pandangan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen dimana pembeli melihat langsung sampling namun tidak boleh membuka maupun memilih, dan juga akan berfokus pada hak khiyar diterapkan atau tidak pada transaksi tersebut.

3. Skripsi Arina Puspita Sari, yang berjudul “*Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Suci Reskina Murni. “*Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)*”. (Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2019).

praktik jual beli kain sistem gelondongan perspektif hak Khiyar di Beteng Trade Center Surakarta, hak khiyar berlaku untuk pembeli lama maupun pembeli baru jadi tidak ada batasan atau bersifat keseluruhan penerapan khiyar ini secara fikih formal (*qauljadid*) tidak membatalkan sahnya jual beli, namun dari segi fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela.<sup>12</sup>

Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian Arina tersebut. Persamaannya terletak pada objek antara kain dan baju yang tidak diketahui jelas motif atau cacat di dalamnya karena kain sistem gelondongan tidak boleh dibuka dan untuk jual beli baju di toko Riroz yang akan diteliti juga tidak boleh dibuka sehingga pembeli tidak tahu kejelasan cacat atau tidak. Perbedaannya yaitu pada penelitian Arina mengenai penerapan hak khiyar apabila terjadi cacat pada jual beli kain sistem gelondongan jika terjadi cacat pada kain, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai jual beli menggunakan sistem sampling terhadap produk baju ditinjau dari sudut pandang fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen pada transaksi tersebut.

4. Jurnal penelitian Muhammad Iqbal dan Muh. Idris, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Beli Online (Studi Pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i,*

---

<sup>12</sup> Arina Puspita Sari, yang berjudul *“Praktik Jual Beli Kain Sistem Gelondongan Prespektif Hak Khiyar (Studi Kasus di Beteng Trade Center Surakarta)”* (Skripsi: UIN Salatiga, 2022)

*Mazhab Hambali*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dengan sampel hukumnya boleh dan sah untuk dilakukan. Adapun perbedaan antara sampel jual beli yang dilakukan zaman dahulu dengan zaman sekarang terletak pada kejelasan sampel yang digunakan penjual.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaannya yaitu terletak pada pembahasan “jual beli dengan sampling”. Sedangkan perbedaannya terletak pada pada penelitian sebelumnya meninjau dari pendapat dari empat mazhab terkait jual beli dengan sampel pada jual beli online, adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju menurut pandangan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumen dan lokasi penelitian yang dipilih yakni di toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang.

5. Jurnal penelitian Rinaldi Hermawan Nurmansyah, yang berjudul “*Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam Sistem Patok Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Pepe, Ngawen, Klaten)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan jual beli bibit padi siap tanam sistem patok dilihat dari sudut pandang ‘urf yaitu tidak menyalahi hukum Islam. Kebiasaan

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal dan Muh. Idris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Beli Online (Studi Pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali”, *Journal Fawaid* , Vol. 03, No. 1, (2021). (diakses pada tanggal 02-02-2023)

jual beli semacam ini di desa tersebut memenuhi persyaratan dikatakan sebagai ‘urf sahiih.<sup>14</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Rinaldi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan dengan tema yang sama yakni jual beli dengan memperlihatkan contoh. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada objek penelitiannya dimana akan meneliti mengenai jual beli pada produk baju menggunakan sistem sampling pada toko Riroz Akbar Kabupaten Jombang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada Bab pertama, terdapat Pendahuluan yang berisi mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua, terdapat Landasan Teori mengenai Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah, Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah, dan Sistem Sampling Dalam Jual Beli.

Pada Bab ketiga, terdapat Metode Penelitian yang didalamnya memuat mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Kehadiran peneliti,

---

<sup>14</sup> Rinaldi Hermawan Nurmansyah, yang berjudul “Jual Beli Bibit Padi Siap Tanam Sistem Patok Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Pepe, Ngawen, Klaten)”, *Jurnal Al Hakim*, Vol. 1, No. 2, (2019), (diakses pada tanggal 05-02-2023)

Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

Pada Bab Keempat, terdapat Paparan Data dan Temua Penelitian dialaminya membahas mengenai Gambaran Umum, Paparan Data, dan Temuan Penelitian

Pada Bab Kelima, terdapat Pembahasan mengenai Praktek jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju di toko Riroz Akbar kota Jombang, dan Tinjauan fiqh muamalah mengenai praktek jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju di toko Riroz Akbar kota Jombang.

Pada Bab Keenam, terdapat Kesimpulan dan Saran.